



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kategori dan kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas bidang kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial.
3. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

6. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; dan
- b. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL BIDANG

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Paragraf 1

Jenis, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun sosial dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

Paragraf 2

Kategori, Jenjang Jabatan, dan Pangkat/Golongan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang dan pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari jenjang yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Paragraf 1

Jenis, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial termasuk dalam rumpun sosial dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Kategori, Jenjang Jabatan, dan Pangkat/Golongan Ruang

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keahlian.
- (2) Jenjang dan pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai dari jenjang yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pekerja Sosial Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pekerja Sosial Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pekerja Sosial Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang dan pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai dari jenjang yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pekerja Sosial Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pekerja Sosial Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Uraian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan analisa beban kerja.
- (2) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 9

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 10

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. penyesuaian/*inpassing*;
 - c. promosi; dan
 - d. mutasi.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat fungsional bidang kesejahteraan sosial diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir apabila tersedia formasi jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 13

Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT, JABATAN DAN TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Sistem kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat dan jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial dalam jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karir, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22046); dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 22054),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	72.500	58
2	Penyuluh Sosial Ahli Muda	66.250	53
3	Penyuluh Sosial Ahli Madya	20.000	16
TOTAL		158.750	127

B. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

1. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Kategori Keterampilan

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pekerja Sosial Pemula	3.750	3
2	Pekerja Sosial Terampil	10.000	8
3	Pekerja Sosial Mahir	18.750	15
4	Pekerja Sosial Penyelia	18.750	15
TOTAL		51.250	41

2. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Kategori Keahlian

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pekerja Sosial Ahli Pertama	75.000	60
2	Pekerja Sosial Ahli Muda	50.000	40
3	Pekerja Sosial Ahli Madya	27.500	22
TOTAL		152.500	122

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN